



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferry Wahyudi als. Ferry
2. Tempat lahir : P. Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten

Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2017

Terdakwa Ferry Wahyudi als. Ferry ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERRY WAHYUDI ALS FERRRY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena pengelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dan merupakan perbuatan berlanjut " sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY pada hari Senin sekira tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Proklamasi No. 17 A Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkatatau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan perbuatan yang sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dan merupakan perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib tepatnya di Kios LINA RELOAD STABAT saksi Junaidi Surbakti, SP sedang berada di kios sedang memeriksa pembukuan setoran harian milik terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY bersama dengan terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY yang merupakan karyawan pada Kios LINA RELOAD

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STABAT dan terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY mendapat upah sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dalam bekerja sebagai karyawan dari saksi Junaidi Surbakti, SP. Bahwa Selanjutnya Saksi Junaidi Surbakti, SP. merasa curiga akan pembukuan terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY dan didalam pemeriksaan pembukuan terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY tersebut, Saksi Junaidi Surbakti, SP. mendapati banyak sekali kejanggalan perihal pembukuannya tersebut dan banyaknya piutang atau belum dibayarnya pulsa yang telah di transfer oleh terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY kepada Nasabah. Selanjutnya saksi menyuruh operator untuk menghubungi langsung nasabah tersebut melalui Handphone, dan nasabah tersebut menyatakan bahwa uang pembayaran transfer pulsa tersebut sudah dibayarkan langsung kepada terdakwa FERRY WAHYUDI. Selanjutnya saksi Junaidi Surbakti, SP. mengkonfirmasi kepada terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY perihal pembukuan terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY tersebut, dan terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY mengakui kepada Saksi Junaidi Surbakti, SP. bahwa terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY telah menggunakan dan tidak menyetorkan uang pulsa tersebut. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017, terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY dan istrinya pergi ke daerah Tanjung Balai untuk menjumpai anak kandung Saksi untuk meminta agar perbuatannya tersebut tidak dipermasalahkan keranah Hukum, dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang yang telah digunakannya tersebut. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY tidak mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi Junaidi Surbakti, SP. membuat laporan ke polres langkat guna diproses hukum lebih lanjut

Bahwa dari hasil pemeriksaan pembukuan Kios LINA RELOAD STABAT ditemukan uang yang tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi JUNAIDI SURBAKTI dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 08.06 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada Ibu NINING sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 08.43 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada HERIYANTI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 09.17 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SUPRI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 10.46 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ARI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada Ibu DEVI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 17.01 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MULYSADI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 18.17 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada DANI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 20.46 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada PUPUT sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 21.17 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SULASTRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 21.21 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada DEVI CELL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 04.55 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada YUNITA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 07.32 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada nomor 081362072948 sebesar Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah).

Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 10.21 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada LEO sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 10.58 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SYARIFUDDIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.02 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada KITA PONSEL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 08.06 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ALIA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 09.35 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MYOSERIZAL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 10.13 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada JULI DINI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SEKAR PONSEL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 12.07 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MULYADI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 16.05 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MULYADI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).<

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 16.35 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SUPRI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 17.22 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada IDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ANDI PRANOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.16 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada DEVI CELL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.33 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada Ibu RAKA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.36 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MULYADI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 21.33 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ASYIFA PONSEL sebesar Rp. 1.000.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 07.53 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada CHAIRUNNISA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 09.23 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada LUSI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 12.11 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada Ibu LIS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 12.29 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada YAUMI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 13.36 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada PUPUT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 18.46 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SULASTRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 16.06 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ANDI PRANOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 21.10 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada JAMAL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 11.05 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ANDI PRANOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 13.38 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada IDA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 19.54 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ATRA KHAIRANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 08.46 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada EMI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 14.26 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada RANI PONSEL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 14.27 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ALIA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 08.18 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada RANI PONSEL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 10.42 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ANDI PRANOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.43 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MEMES sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 19.15 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada JUWITA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 13.54 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada AMI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 21.37 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada CHARINDRA CELL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15.28 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada DANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY, Saksi Juniadi Surbakti, SP mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 18.630.000,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Proklamasi No. 17 A Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dan merupakan perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib tepatnya di Kios LINA RELOAD STABAT saksi Junaidi Surbakti, SP sedang berada di kios sedang memeriksa pembukuan setoran harian milik terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY bersama dengan terdakwa FERRY

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI Alias FERRY Bahwa Selanjutnya Saksi Junaidi Surbakti, SP. merasa curiga akan pembukuan terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY dan di dalam pemeriksaan pembukuan terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY tersebut, Saksi Junaidi Surbakti, SP. mendapati banyak sekali kejanggalan perihal pembukuannya tersebut dan banyaknya piutang atau belum dibayarnya pulsa yang telah di transfer oleh terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY kepada Nasabah. Selanjutnya saksi menyuruh operator untuk menghubungi langsung nasabah tersebut melalui Handphone, dan nasabah tersebut menyatakan bahwa uang pembayaran transfer pulsa tersebut sudah dibayarkan langsung kepada terdakwa FERRY WAHYUDI. Selanjutnya saksi Junaidi Surbakti, SP. mengkonfirmasi kepada terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY perihal pembukuan terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY tersebut, dan terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY mengakui kepada Saksi Junaidi Surbakti, SP. bahwa terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY telah menggunakan dan tidak menyetorkan uang pulsa tersebut. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017, terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY dan istrinya pergi ke daerah Tanjung Balai untuk menjumpai anak kandung Saksi untuk meminta agar perbuatannya tersebut tidak dipermasalahkan ke ranah Hukum, dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang yang telah digunakannya tersebut. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY tidak mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi Junaidi Surbakti, SP. membuat laporan ke polres langkat guna diproses hukum lebih lanjut

Bahwa dari hasil pemeriksaan pembukuan Kios LINA RELOAD STABAT ditemukan uang yang tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi JUNAIDI SURBAKTI dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 08.06 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada Ibu NINING sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 08.43 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada HERIYANTI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 09.17 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SUPRI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 10.46 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ARI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada Ibu DEVI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 17.01 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MULYSADI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 18.17 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada DANI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 20.46 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada PUPUT sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 21.17 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SULASTRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 21.21 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada DEVI CELL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 04.55 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada YUNITA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 07.32 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada nomor 081362072948 sebesar Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah).

Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 10.21 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada LEO sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 10.58 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SYARIFUDDIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.02 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada KITA PONSEL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 08.06 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ALIA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 09.35 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MYOSERIZAL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 10.13 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada JULI DINI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SEKAR PONSEL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 12.07 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MULYADI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 16.05 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MULYADI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 16.35 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SUPRI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 17.22 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada IDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ANDI PRANOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.16 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada DEVI CELL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.33 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada Ibu RAKA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.36 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MULYADI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 21.33 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ASYIFA PONSEL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 07.53 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada CHAIRUNNISA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 09.23 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada LUSI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 12.11 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada Ibu LIS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 12.29 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada YAUMI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 13.36 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada PUPUT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 18.46 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SULASTRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 16.06 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ANDI PRANOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 21.10 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada JAMAL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 11.05 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ANDI PRANOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 13.38 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada IDA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 19.54 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ATRA KHAIRANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 08.46 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada EMI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 14.26 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada RANI PONSEL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 14.27 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ALIA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 08.18 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada RANI PONSEL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 10.42 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ANDI PRANOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.43 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MEMES sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 19.15 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada JUWITA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 13.54 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada AMI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 21.37 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada CHARINDRA CELL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15.28 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada DANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FERRY WAHYUDI Alias FERRY, Saksi Juniadi Surbakti, SP mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 18.630.000,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUNAIDI SURBAKTI, SP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Yang melakukan penggelapan tersebut adalah Ferry Wahyudi (Terdakwa) laki-laki, Wiraswasta, umur 30 tahun, agama Islam, alamat Perumnas Kelapa sawit Blok B No.58 Stabat Kab. Langkat ;
 - Bahwa Saksi kenal dan tanda dengan Terdakwa yang mana Terdakwa tersebut adalah anggota kerja di tempat usaha Saksi dan Terdakwa tersebut bertugas sebagai Sales Pulsa dan Saksi tidak ada memiliki hubungan saudara/ family dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Yang menjadi korban dalam hal tersebut adalah Saksi sendiri ;
 - Bahwa Adapun kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 wib dan terjadi di Jalan Prokmasi No.17 A Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ;
 - Bvahwa Kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp.18.630.000,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 wib tepatnya di Kios LINA RELOAD STABAT, ketika Saksi sedang berada di kios, Saksi memeriksa pembukuan setoran harian milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa, karena sebelumnya Saksi sudah ada kecurigaan akan pembukuan Terdakwa tersebut, dan didalam pemeriksaan pembukuan Terdakwa tersebut, Saksi mendapati banyak sekali kejanggalan perihal pembukuannya tersebut dan banyaknya piutang atau belum dibayarnya pulsa yang telah ditransper oleh Terdakwa kepada Nasabah, dan Saksi menyuruh operator untuk menghubungi langsung Nasabah tersebut Via Handphone, dan nasabah tersebut menyatakan bahwa uang pembayaran transper pulsa tersebut sudah dibayarkan langsung kepada Terdakwa dan Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa perihal pembukuan terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menggunakan dan tidak menyetorkan uang pulsa tersebut dan selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa dan istrinya pergi ke Daerah Tanjung Balai untuk menjumpai anak kandung Saksi untuk meminta agar perbuatannya tersebut tidak dipermasalahkan keranah Hukum dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang yang telah digunakan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2017. Akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi membuat laporan ke Polres Langkat guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara menjual pulsa yang sebelumnya Saksi transper ke HP milik Terdakwa, dan setelah Terdakwa menjual pulsa tersebut, Terdakwa mengutip uang hasil penjualan pulsa tersebut dan Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut secara keseluruhan kepada Saksi melalui Operator/ Supervisor di Usaha kios milik Saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan terdakwa untuk melakukan penggelapan.
- Bahwa Adapun yang mengetahui hal tersebut adalah : LENA INDRIANI, bertugas sebagai Operator di Kios milik Saksi , RIAN AEDIANSYAH, bertugas sebagai Supervisor di Kios milik Saksi ;
- Bahwa Sewaktu Saksi menerima Terdakwa bekerja di kios milik Saksi, Saksi tidak ada membuat surat perjanjian kerja, dimana Saksi menerima terdakwa hanya lisan saja dan tanpa adanya surat perjanjian kerja ;
- Bahwa Pada saat Saksi membayar gaji atau upah terhadap Terdakwa tersebut tidak ada bukti pembayaran upah (slip gaji) ;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 08.06 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada Ibu NINING sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 08.43 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada HERIYANTI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 09.17 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SUPRI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 10.46 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ARI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada Ibu DEVI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 17.01 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MULYSADI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 18.17 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada DANI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 20.46 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada PUPUT sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 21.17 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SULASTRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 21.21 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada DEVI CELL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 04.55 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada YUNITA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 07.32 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada nomor 081362072948 sebesar Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa ada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 10.21 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada LEO sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 10.58 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SYARIFUDDIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.02 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada KITA PONSEL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 08.06 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ALIA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 09.35 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MYOSERIZAL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 10.13 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada JULI DINI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SEKAR PONSEL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 12.07 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MULYADI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 16.05 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 16.35 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SUPRI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 17.22 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada IDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ANDI PRANOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.16 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada DEVI CELL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.33 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada Ibu RAKA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.36 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MULYADI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 21.33 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ASYIFA PONSEL sebesar Rp. 1.000.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 07.53 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada CHAIRUNNISA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 09.23 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada LUSI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 12.11 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada Ibu LIS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 12.29 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada YAUMI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 13.36 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada PUPUT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 18.46 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SULASTRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 16.06 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ANDI PRANOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 21.10 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada JAMAL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 11.05 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ANDI PRANOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 13.38 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada IDA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 19.54 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ATRA KHAIRANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 08.46 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada EMI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 14.26 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada RANI PONSEL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 14.27 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ALIA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 08.18 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada RANI PONSEL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 10.42 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ANDI PRANOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.43 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MEMES sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 19.15 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada JUWITA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 13.54 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada AMI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 21.37 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada CHARINDRA CELL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15.28 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada DANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

2. **LENA INDRIANI**_dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adapun kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 wib dan terjadi di Jalan Prokmasi No.17 A Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Kerugian yang dialami Pak Junaidi Surbakti, Sp adalah sebesar Rp.18.630.000,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan pulsa milik Pak Junaidi Surbakti, Sp sejak tanggal 24 Agustus 2017 namun Terdakwa mengundurkan atau berhenti sendiri dari pekerjaannya pada tanggal 22 Oktober 2017 dan gaji yang diperoleh terdakwa sebagai sales penjualan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pulsa tersebut adalah Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan apabila penjualan pulsa memenuhi target maka akan mendapatkan bonus lagi sebanyak Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi bekerja di kios pulsa milik Pak Junaidi Surbakti, Sp pada tanggal 20 Mei 2017 dan jabatan Saksi sebagai Operator di kios pulsa tersebut ;
 - Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan atau penggelapan adalah sebagai berikut : Pada awalnya Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp, dimana DEPOSIT berupa saldo tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada Qutlet pulsa selanjutnya Terdakwa menerima uang hasil penjualan Deposit pulsa tersebut untuk disetorkan kepada Saksi namun kenyataan Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan pulsa secara keseluruhan tersebut dan Terdakwa juga telah menggunakan uang hasil penujualan pulsa milik Junaidi Surbakti, sp untuk kepentingan pribadi sehingga Junaidi Surbakti, Sp mengalami kerugian akibat terjadinya penggelapan tersebut ;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa menggunakan setoran hasil penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp tersebut tidak ada meminta izin atau mendapat izin dari Junaidi Surbakti, Sp selaku pemilik yang sah dan tidak ada izin atau mendapat izin dari Sdr. Rian Ardiansyah selaku Supervisor di penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp tersebut atau kepada Saksi selaku operator di kios tersebut ;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan setoran hasil penjualan pulsa untuk kepentingan pribadi dan untuk poya-poya ;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan sengaja tanpa adanya pemberitahuan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan pulsa tersebut serta tidak mempunyai hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 wib pada saat Saksi bersama Rian Ardiansyah melaksanakan pengecekan pembukuan setoran hasil penjualan pulsa Terdakwa tersebut, dimana setelah kami lakukan pengecekan telah ditemukan banyaknya setoran hasil penjualan yang belum disetorkan kepada Rian Ardiansyah selaku Operator, selanjutnya kami melaporkan kepada Pak Junaidi Surbakti, Sp selaku pemilik setoran penjualan pulsa tersebut, setelah itu Junaidi Surbakti, Sp langsung datang ke Kios Pulsa dan langsung melakukan pengecekan di buku setoran penjualan pulsa dan melihat banyak setoran penjualan pulsa

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disetorkan oleh Terdakwa dan Junaidi Surbakti, sp menyuruh Saksi untuk menghubungi Nasabah dan para Nasabah menyatakan bahwa sudah menyetorkan uang hasil penjualan pulsa tersebut kepada Terdakwa setelah Junaidi Surbakti, Sp menghubungi Terdakwa untuk datang ke kios pulsa , setelah datang Terdakwa, selanjutnya Junaidi Surbakti, Sp menginterogasi Terdakwa perihal terjadinya penggelapan dalam jabatan atau penggelapan berupa setoran penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp, selanjutnya Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan dalam jabatan atau penggelapan berupa penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp tersebut, dan Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut digunakan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2017 namun sampai dengan sekarang tidak juga dikembalikan serta pada tanggal 22 Oktober 2017 Terdakwa mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai sales penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp tersebut, selanjutnya Junaidi Surbakti, Sp merasa keberatan atau terjadinya penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut , selanjutnya melaporkan ke kantor Polres Langkat guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

3. **RIAN ARDIANSYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adapun kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 wib dan terjadi di Jalan Prokmasi No.17 A Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Kerugian yang dialami Pak Junaidi Surbakti, Sp adalah sebesar Rp.18.630.000.- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan pulsa milik Pak Junaidi Surbakti, Sp sejak tanggal 24 Agustus 2017 namun Terdakwa mengundurkan atau berhenti sendiri dari pekerjaannya pada tanggal 22 Oktober 2017 dan gaji yang diperoleh terdakwa sebagai sales penjualan pulsa tersebut adalah Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan apabila penjualan pulsa memenuhi target maka akan mendapatkan bonus lagi sebanyak Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi bekerja di kios pulsa milik Pak Junaidi Surbakti, Sp pada tanggal 16 Maret 2017 dan jabatan Saksi pada awal masuk kerja adalah sebagai sales penjualan pulsa namun sekitar bulan Juli 2017 Saksi menjabat sebagai Supervisor yang bertugas mengawasi sales penjualan pulsa Terdakwa serta memonitor pembukuan setoran penjualan pulsa ;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan atau penggelapan adalah sebagai berikut : Pada awalnya Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp, dimana DEPOSIT berupa saldo tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada Outlet pulsa selanjutnya Terdakwa menerima uang hasil penjualan Deposit pulsa tersebut untuk disetorkan kepada Sdri. Lena Andriani sebagai Operator namun kenyataan Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan pulsa secara keseluruhan tersebut dan Terdakwa juga telah menggunakan uang hasil penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, sp untuk kepentingan pribadi sehingga Junaidi Surbakti, Sp mengalami kerugian akibat terjadinya penggelapan tersebut ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menggunakan setoran hasil penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp tersebut tidak ada meminta izin atau mendapat izin dari Junaidi Surbakti, Sp selaku pemilik yang sah dan tidak ada izin atau mendapat izin dari Sdri. Lena Andriani selaku Operator di penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp tersebut atau kepada Saksi selaku Supervisor di kios tersebut ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan setoran hasil penjualan pulsa untuk kepentingan pribadi dan untuk poya-poya ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan sengaja tanpa adanya pemberitahuan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan pulsa tersebut serta tidak mempunyai hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 wib pada saat Saksi bersama Lena Andriani melaksanakan pengecekan pembukuan setoran hasil penjualan pulsa Terdakwa tersebut, dimana setelah kami lakukan pengecekan telah ditemukan banyaknya setoran hasil penjualan yang belum disetorkan kepada Saksi selaku Operator, selanjutnya kami melaporkan kepada Pak Junaidi Surbakti, Sp selaku pemilik setoran penjualan pulsa tersebut, setelah itu Junaidi Surbakti, Sp langsung datang ke Kios Pulsa dan langsung melakukan pengecekan di buku setoran penjualan pulsa dan melihat banyak setoran penjualan pulsa tidak disetorkan oleh Terdakwa dan Junaidi Surbakti, Sp menyuruh Lena Andriani untuk menghubungi Nasabah dan para Nasabah menyatakan bahwa sudah menyetorkan uang hasil penjualan pulsa tersebut kepada Terdakwa setelah Junaidi Surbakti, Sp menghubungi Terdakwa untuk datang ke kios pulsa ,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah datang Terdakwa, selanjutnya Junaidi Surbakti, Sp mengintrogasi Terdakwa perihal terjadinya penggelapan dalam jabatan atau penggelapan berupa setoran penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp, selanjutnya Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan dalam jabatan atau penggelapan berupa penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp tersebut, dan Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut digunakan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2017 namun sampai dengan sekarang tidak juga dikembalikan serta pada tanggal 22 Oktober 2017 Terdakwa mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai sales penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp tersebut, selanjutnya Junaidi Surbakti, Sp merasa keberatan atau terjadinya penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut, selanjutnya melaporkan ke kantor Polres Langkat guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

4. **MESRIDA WATI DAYLAY ALS. KERIAHEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Adapun kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 wib dan terjadi di Jalan Prokmasi No.17 A Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Kerugian yang dialami Pak Junaidi Surbakti, Sp adalah sebesar Rp.18.630.000.- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi ada menyetorkan uang pulsa pada tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 13. 36 wib. Dimana pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengutip uang saldo yang telah Saksi beli tersebut dan setelah Saksi menyerahkan uang saldo kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pada saat Saksi menerima saldo yang telah dikirim oleh Terdakwa langsung ke nomor HP milik Saksi dengan no.085761569207 dan apabila telah terisi maka Terdakwa datang kerumah Saksi dan Saksi menyerahkan uang saldo sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat Saksi menyerahkan uang saldo tersebut tidak ada tanda terima atau bukti penyerahan uang dan hanya diserahkan begitu saja ;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan atau penggelapan adalah sebagai berikut : Pada awalnya Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp, dimana DEPOSIT berupa saldo tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb



dijualkan kepada Outlet pulsa selanjutnya Terdakwa menerima uang hasil penjualan Deposit pulsa tersebut untuk disetorkan kepada Sdri. Lena Andriani sebagai Operator namun kenyataan Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan pulsa secara keseluruhan tersebut dan Terdakwa juga telah menggunakan uang hasil penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp untuk kepentingan pribadi sehingga Junaidi Surbakti, Sp mengalami kerugian akibat terjadinya penggelapan tersebut ;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan setoran hasil penjualan pulsa untuk kepentingan pribadi dan untuk poya-poya ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan sengaja tanpa adanya pemberitahuan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan pulsa tersebut serta tidak mempunyai hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi;

Atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Penuntut Umum menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut ;

5. **ARMANSYAH ALS. SEKAR PONSEL ALS SEKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Adapun kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 wib dan terjadi di Jalan Prokmasi No.17 A Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Kerugian yang dialami Pak Junaidi Surbakti, Sp adalah sebesar Rp.18.630.000.- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi ada menyetorkan uang pulsa pada tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 13. 30 wib. Dimana pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengutip uang saldo yang telah Saksi beli tersebut dan setelah Saksi menyerahkan uang saldo kepada Terdakwa sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pada saat Saksi menerima saldo yang telah dikirim oleh Terdakwa langsung ke nomor HP milik Saksi dengan No.081260816111 dan apabila telah terisi maka Terdakwa datang kerumah Saksi dan Saksi menyerahkan uang saldo sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) namun pada saat Saksi menyerahkan uang saldo tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima atau bukti penyerahan uang dan hanya diserahkan begitu saja ;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan atau penggelapan adalah sebagai berikut : Pada awalnya Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp, dimana DEPOSIT berupa saldo tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada Qutlet pulsa selanjutnya Terdakwa menerima uang hasil penjualan Deposit pulsa tersebut untuk disetorkan kepada Sdri. Lena Andriani sebagai Operator namun kenyataan Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan pulsa secara keseluruhan tersebut dan Terdakwa juga telah menggunakan uang hasil penujualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp untuk kepentingan pribadi sehingga Junaidi Surbakti, Sp mengalami kerugian akibat terjadinya penggelapan tersebut ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan setoran hasil penjualan pulsa untuk kepentingan pribadi dan untuk poya-poya ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti, Sp serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan sengaja tanpa adanya pemberitahuan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan pulsa tersebut serta tidak mempunyai hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan berupa setoran penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 17. 00 wib di Jalan Proklamasi No. 17 A Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat ;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang setoran penjualan pulsa milik Juniadi Surbakti tersebut sebanyak Rp. 18.630.000.- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti sejak tanggal 24 Agustus 2017 namun Terdakwa mengundurkan diri atau berhenti sendiri dari pekerjaannya pada tanggal 22 Oktober 2017 dan gaji yang Terdakwa peroleh sebagai sales penualan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulsa tersebut adalah Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan apabila penjualan pulsa memenuhi target maka akan mendapat bonus lagi sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Pada awalnya Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti , dimana Deposit berupa saldo tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada Outlet Pulsa, selanjutnya Terdakwa menerima uang hasil penjualan Deposit pulsa tersebut untuk disetorkan kepada Sdr. Rlan Ardiansyah Als. Rlan namun kenyataan Terdakwa tidak menyetorkan hasil pulsa secara keseluruhan tersebut dan Terdakwa juga telah menggunakan uang hasil penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti untuk kepentingan pribadi dan membeli perabotan rumah tangga di rumah Terdakwa tanpa izin Junaidi Surbakti sehingga Junaidi Surbakti mengalami kerugian akibat terjadinya penggelapan tersebut ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menggunakan setoran hasil penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti tersebut tidak ada meminta izin atau mendapat izin Junaidi Surbakti selalu pemilik yang sah dan tidak ada izin atau mendapat izin dari Rlan Ardiansyah selaku Supervisor di penjualan Pulsa milik Junaidi Surbakti tersebut atau selaku Operator Lina Reload tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan setoran hasil penjualan pulsa tersebut untuk kepentingan pribadi dan untuk poya-poya serta membeli perabotan rumah tangga Terdakwa dirumah ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil setoran pulsa untuk kepentingan pribadi dan untuk poya-poya serta membeli perabotan rumah tangga hiasan Dinding, Gorden Jendela dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih No. Pol. BK tidak ingat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan berupa setoran penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 17. 00 wib di Jalan Proklamasi No. 17 A Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat ;
2. Bahwa Terdakwa menggelapkan uang setoran penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti tersebut sebanyak Rp. 18.630.000.- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti sejak tanggal 24 Agustus 2017 namun Terdakwa mengundurkan diri atau berhenti sendiri dari pekerjaannya pada tanggal 22 Oktober 2017 dan gaji yang Terdakwa peroleh sebagai sales penjualan pulsa tersebut adalah Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan apabila penjualan pulsa memenuhi target maka akan mendapat bonus lagi sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa Pada awalnya Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti , dimana Deposit berupa saldo tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada Outlet Pulsa, selanjutnya Terdakwa menerima uang hasil penjualan Deposit pulsa tersebut untuk disetorkan kepada Sdr. Rian Ardiansyah Als. Rian namun kenyataan Terdakwa tidak menyetorkan hasil pulsa secara keseluruhan tersebut dan Terdakwa juga telah menggunakan uang hasil penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti untuk kepentingan pribadi dan membeli perabotan rumah tangga di rumah Terdakwa tanpa izin Junaidi Surbakti sehingga Junaidi Surbakti mengalami kerugian akibat terjadinya penggelapan tersebut ;
5. Bahwa Pada saat Terdakwa menggunakan setoran hasil penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti tersebut tidak ada meminta izin atau mendapat izin Junaidi Surbakti selalu pemilik yang sah dan tidak ada izin atau mendapat izin dari Rian Ardiansyah selaku Supervisor di penjualan Pulsa milik Junaidi Surbakti tersebut atau selaku Operator Lina Reload tersebut;
6. Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan setoran hasil penjualan pulsa tersebut untuk kepentingan pribadi dan untuk poya-poya serta membeli perabotan rumah tangga Terdakwa dirumah ;
7. Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil setoran pulsa untuk kepentingan pribadi dan untuk poya-poya serta membeli perabotan rumah tangga hiasan Dinding, Gorden Jendela dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih No. Pol. BK tidak ingat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
4. Merupakan perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa FERRY WAHYUDI ALIAS FERRI adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan berupa setoran penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 17. 00 wib di Jalan Proklamasi No. 17 A Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa menggelapkan uang setoran penjualan pulsa milik Juniadi Surbakti tersebut sebanyak Rp. 18.630.000.- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti sejak tanggal 24 Agustus 2017 namun Terdakwa mengundurkan diri atau berhenti sendiri dari pekerjaannya pada tanggal 22 Oktober 2017 dan gaji yang Terdakwa peroleh sebagai sales penjualan pulsa tersebut adalah Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan apabila penjualan pulsa memenuhi target maka akan mendapat bonus lagi sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pada awalnya Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti , dimana Deposit berupa saldo tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada Outlet Pulsa, selanjutnya Terdakwa menerima uang hasil penjualan Deposit pulsa tersebut untuk disetorkan kepada Sdr. Rian Ardiansyah Als. Rian namun kenyataan Terdakwa tidak menyetorkan hasil pulsa secara keseluruhan tersebut dan Terdakwa juga telah menggunakan uang hasil penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti untuk kepentingan pribadi dan membeli perabotan rumah tangga di rumah Terdakwa tanpa izin Junaidi Surbakti sehingga Junaidi Surbakti mengalami kerugian akibat terjadinya penggelapan tersebut, Pada saat Terdakwa menggunakan setoran hasil penjualan pulsa milik Junaidi Surbakti tersebut tidak ada meminta izin atau mendapat izin Junaidi Surbakti selalu pemilik yang sah dan tidak ada izin atau mendapat izin dari Rian Ardiansyah selaku Supervisor di penjualan Pulsa milik Junaidi Surbakti tersebut atau selaku Operator Lina Reload tersebut ;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan setoran hasil penjualan pulsa tersebut untuk kepentingan pribadi dan untuk poya-poya serta membeli perabotan rumah tangga Terdakwa dirumah. Terdakwa menggunakan uang hasil setoran pulsa untuk kepentingan pribadi dan untuk poya-poya serta membeli perabotan rumah tangga hiasan Dinding, Gorden Jendela dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih No. Pol. BK tidak ingat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sales penjualan pulsa di kios LINA RELOAD STABAT kurang lebih dua bulan dari tanggal 24 Agustus

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan 22 Oktober 2017 dan terdakwa FERRY WAHYUDI alias Ferry yang merupakan karyawan pada kios tersebut dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 2.200.0000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi junaidi surbakti SP.

Menimbang, bahwa btugas terdakwa adalah mengutip menerima pembayaran dari nasabah, setiap menagih pembayaran dari nasabah yang membeli saldo pulsa dengan cara mendatangi dan menerima pembayaran secara tunai dan bertanggung jawab untuk menyetorkan kepada supervisor yaitu Rian Ardiansyah Alias Rian/kepada operator yaitu saksi Lena Indriani.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan pulsa milik saksi junaidi surbakti, dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Junaidi Surbakti SP.

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan pulsa yaitu pada awalnya terdakwa bekerja sebagai sales pada Kios Lina Reloand Stabat milik Junaidi Surbakti Sp dimana deposit berupa saldo diberikan kepada terdakwa untuk dijualkan pada outlet pulsa, selanjutnya terdakwa menerima uang hasil penjualan deposit pulsa tersebut untuk disetorkan pada saksi Junaidi Surbakti namun pada kenyatannya terdakwa tidak menyetornya uang hasil penjualan tersebut secara keseluruhan dan terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Merupakan perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa dari hasil pemeriksaan pembukuan Kios Lina Reload Stabat ditemukan uang yang tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Junadi Surbakti SP dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut;

- Bahwa Yang melakukan penggelapan tersebut adalah Ferry Wahyudi (Terdakwa) laki-laki, Wiraswasta, umur 30 tahun, agama Islam, alamat Perumnas Kelapa sawit Blok B No.58 Stabat Kab. Langkat ;
- Bahwa Saksi kenal dan tanda dengan Terdakwa yang mana Terdakwa tersebut adalah anggota kerja di tempat usaha Saksi dan Terdakwa tersebut bertugas sebagai Sales Pulsa dan Saksi tidak ada memiliki hubungan saudara/ family dengan Terdakwa ;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam hal tersebut adalah Saksi sendiri ;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 wib dan terjadi di Jalan Prokmasi No.17 A Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp.18.630.000.- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 wib tepatnya di Kios LINA RELOAD STABAT, ketika Saksi sedang berada di kios, Saksi memeriksa pembukuan setoran harian milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa, karena sebelumnya Saksi sudah ada kecurigaan akan pembukuan Terdakwa tersebut, dan didalam pemeriksaan pembukuan Terdakwa tersebut, Saksi mendapati banyak sekali kejanggalan perihal pembukuannya tersebut dan banyaknya piutang atau belum dibayarnya pulsa yang telah ditransper oleh Terdakwa kepada Nasabah, dan Saksi menyuruh operator untuk menghubungi langsung Nasabah tersebut Via Handphone, dan nasabah tersebut menyatakan bahwa uang pembayaran transper pulsa tersebut sudah dibayarkan langsung kepada Terdakwa dan Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa perihal pembukuan terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menggunakan dan tidak menyetorkan uang pulsa tersebut dan selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa dan istrinya pergi ke Daerah Tanjung Balai untuk menjumpai anak kandung Saksi untuk meminta agar perbuatannya tersebut tidak dipermasalahkan keranah Hukum dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang yang telah digunakan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2017. Akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi membuat laporan ke Polres Langkat guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara menjual pulsa yang sebelumnya Saksi transper ke HP milik Terdakwa, dan setelah Terdakwa menjual pulsa tersebut, Terdakwa mengutip uang hasil penjualan pulsa tersebut dan Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut secara keseluruhan kepada Saksi melalui Operator/ Supervisor di Usaha kios milik Saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan terdakwa untuk melakukan penggelapan.
- Bahwa Adapun yang mengetahui hal tersebut adalah : LENA INDRIANI, bertugas sebagai Operator di Kios milik Saksi , RIAN AEDIANSYAH, bertugas sebagai Supervisor di Kios milik Saksi ;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu Saksi menerima Terdakwa bekerja di kios milik Saksi, Saksi tidak ada membuat surat perjanjian kerja, dimana Saksi menerima terdakwa hanya lisan saja dan tanpa adanya surat perjanjian kerja ;
- Bahwa Pada saat Saksi membayar gaji atau upah terhadap Terdakwa tersebut tidak ada bukti pembayaran upah (slip gaji) ;
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 08.06 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada Ibu NINING sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 08.43 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada HERIYANTI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 09.17 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SUPRI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 10.46 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ARI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada Ibu DEVI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 17.01 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MULYSADI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 18.17 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada DANI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 20.46 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada PUPUT sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 21.17 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SULASTRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 21.21 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada DEVI CELL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 04.55 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada YUNITA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 07.32 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada nomor 081362072948 sebesar Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 10.21 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada LEO sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 10.58 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SYARIFUDDIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.02 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada KITA PONSEL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 08.06 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ALIA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 09.35 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MYOSERIZAL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 10.13 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada JULI DINI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SEKAR PONSEL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 12.07 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MULYADI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 16.05 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 16.35 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SUPRI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 17.22 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada IDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ANDI PRANOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.16 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada DEVI CELL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.33 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada Ibu RAKA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.36 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MULYADI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 21.33 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ASYIFA PONSEL sebesar Rp. 1.000.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 07.53 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada CHAIRUNNISA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 09.23 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada LUSI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 12.11 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada Ibu LIS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 12.29 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada YAUMI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 13.36 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada PUPUT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 18.46 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada SULASTRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 16.06 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ANDI PRANOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 21.10 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada JAMAL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 11.05 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ANDI PRANOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 13.38 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada IDA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 19.54 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ATRA KHAIRANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 08.46 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada EMI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 14.26 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada RANI PONSEL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 14.27 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ALIA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 08.18 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada RANI PONSEL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 10.42 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada ANDI PRANOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.43 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada MEMES sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 19.15 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada JUWITA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 13.54 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada AMI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 21.37 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada CHARINDRA CELL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15.28 Wib deposit pulsa ditransfer terdakwa FERRY WAHYUDI Als. FERRY kepada DANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut satu dengan perbuatan lainnya saling berkaitan yang telah berlangsung sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan 12 Oktober 2017 sehingga merupakan rangkaian perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa adalah merupakan perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 18.630.000,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FERRY WAHYUDI ALIAS FERRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H..MH. Hasanuddin, S.H.. M.Hum. masing-masing

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hasanuddin, S.H..M. Hum dan Safwanuddin Siregar, S.H.. M.H, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARPAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hasanuddin, SH, M.Hum

Safwanuddin Siregar, S.H.. M.H

Hakim Ketua,

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

ARPAN, SH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35